



P E N E T A P A N

Salinan

Nomor: 0013/Pdt.P/2013/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan data dalam kutipan akta nikah yang diajukan oleh:-----

PEMOHON 1, lahir nganjuk, 11 Februari 1958, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di :Desa xxxx, RT. xxxx RW. xxxx Kecamatan xxxx, abupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON 1”**;

PEMOHON 2, Lahir Tegal, 15 April 1962, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Desa xxxx, RT. xxxx RW. xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON 2”**;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Pebruari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor 0013/Pdt.P/2012/PA.Slw. tanggal 19 Pebruari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juni 1983 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/28/VI/1983

hlm 1 dr 8 hlm. Penetapan No. 0013/Pdt.P/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 1983 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal;

2. Bahwa sampai saat ini Pemohon 1 dan Pemohon 2 tersebut belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK PEMOHON 1 umur 29 tahun,
 2. ANAK PEMOHON 2 umur 18 tahun,
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon 1 dan Pemohon 2 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir, nama tertulis **KST bin MKN** lahir Surabaya, 11 Februari 1958 dan **DM binti MSP** umur 22 tahun, yang sebenarnya waktu Pemohon 1 menikah dengan Pemohon 2 tersebut bernama **KSYT bin MKN** lahir Nganjuk, 11 Februari 1958 dan **UY binti MSP** lahir Tegal, 15 April 1962 sesuai dengan ijazah Pemohon 1 Nomor Kep.DP/65/DiLI-01/UP/2001 tanggal 25 Januari 2001, berdasarkan Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal Nomor : Kk.11.28.16/PW.01/139/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang menyatakan terdapat kesalahan nama dan tempat tanggal lahir dalam Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa tujuan Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengajukan pembetulan nama dan tempat tanggal lahir tersebut adalah untuk mengurus pensiun Pemohon 1 serta untuk menyesuaikan agar nama dan tempat tanggal lahir dalam Kutipan Akta Nikah sesuai dengan SK Kepegawaian;
5. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas maka Pemohon 1 dan Pemohon 2 mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk membetulkan/merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon 1 dan Pemohon 2;
6. Bahwa dengan hal tersebut Pemohon 1 dan Pemohon 2 mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan merubah data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/28/VI/1983 tanggal 10 Juni 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal dari nama **KST bin MKN** lahir Surabaya, 11 Februari 1958 menjadi **KSYT bin MKN** lahir Nganjuk, 11 Februari 1958, dan **DM binti MSP** umur 22 tahun menjadi **UY binti MSP** lahir Tegal, 15 April 1962;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ::

1. Surat Keterangan Nomor : Kk.11.28.16/PW.01/139/2013 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx , tanggal 18 Pebruari 2013, bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;-----
2. Foto copy Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor : 021/14/SKD/II/13 tanggal 15 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;-----
3. Foto copy Surat Keterangan Domisili Pemohon II Nomor : 021/15/SKD/II/13 tanggal 15 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.3;-----

hlm 3 dr 8 hlm. Penetapan No. 0013/Pdt.P/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3201010101130044 tanggal 01 Januari 2013. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.4;
5. Foto copy Distance Learning institute/ijazah SMTP nomor Kep. DP/65/DiLI-01/UP/20001 tertanggal 25 Januari 20001 Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.5;----
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/28/VI/1983 tanggal 10 Juni 1983 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.6;-----
7. Foto copy Petikan SK pengangkatan sebagai PNS yang dikeluarkan oleh Sekretaris Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional Nomor: KP.01.28.V/1992 tanggal 19 Mei 1992, Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.7;----
8. Foto copy Surat Keterangan Pemohon I Nomor : 021/SKP/15/II/2013 tanggal 15 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.8;-----
9. Foto copy Surat Keterangan Pemohon I Nomor : 021/SKP/16/II/2013 tanggal 15 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.9;-----

Menimbang bahwa selanjutnya
Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meningkatkan uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang telah dipertegas oleh pasal 1 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama tersebut; perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, dan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tersebut, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang secara relative untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar ditetapkan perubahan/pembetulan nama dan tanggal lahir dalam kutipan Akta nikah Pemohon karena yang tercantum dalam kutipan akta nikah tertulis **KST bin MKN**, lahir **Surabaya**, 11 Pebruari 1958 dan **DM binti MSP** umur **22 tahun** terdapat kesalahan tulis yang seharusnya **KSYT bin MKN** lahir **Nganjuk** 11 Pebruari 1958 dan **UY binti MSP** lahir Tegal, **15 April 1962**, dengan alasan bahwa nama Pemohon I dan tempat lahir Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan dokumen-dokumen resmi yang lain. Penetapan tersebut akan digunakan oleh Pemohon I untuk mengurus pensiun

hlm 5 dr 8 hlm. Penetapan No. 0013/Pdt.P/2013/PA.Slw.



Pemohon I serta untuk menyesuaikan nama, tempat dan tanggal lahir dalam akta nikah sesuai dengan SK kepegawaian Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.7 diperoleh fakta bahwa Pemohon I bernama PEMOHON 1 lahir di Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 diperoleh fakta bahwa nama KST yang tercantum dalam buku nikah adalah nama orang yang sama dengan KSYT;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah ditemukan fakta bahwa Pemohon II bernama PEMOHON 2, lahir di Tegal, tanggal 15 April 1962;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 diperoleh fakta bahwa nama DM yang tercantum dalam buku nikah adalah nama orang yang sama dengan nama UY;-----

Menimbang, bahwa semua alat bukti yang tidak relevan dengan perkara ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan biodata yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/28/VI/1983 tanggal 10 Juni 1983 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal dari Nama **KST bin MKN**, lahir Surabaya 11 Pebruari 1958, menjadi nama **KSYT bin MKN**, lahir Nganjuk 11 Pebruari 1958 dan dari **DM binti MSP** umur 22 tahun menjadi **UY binti MSP**, lahir Tegal, 15 April 1962;-----



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000.- (Dua ratus sebelas ribu rupiah); -----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1434 H., oleh kami Drs. A. KHAERUN, MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. NURSIDIK, MH dan Drs. MAHSUN masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh TAURUTUN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon 2..

K e t u a,

ttd

Drs. A. KHAERUN, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. NURSIDIK, MH

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti,

ttd

TAURUTUN, SH

hlm 7 dr 8 hlm. Penetapan No. 0013/Pdt.P/2013/PA.Slw.



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 120.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)